



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan : **Put-43817/PP/M.VII/19/2013**
- Pengadilan Pajak Nomor Jenis Pajak : **Bea Masuk**
- Tahun Pajak : **2012**
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan nilai pabean atas PIB nomor : 119704 tanggal 28 Maret 2012, berupa importasi 25 MT Tamarind (With Seed), negara asal Myanmar yang diberitahukan dengan nilai pabean sebesar CIF USD 11,875.00 dan oleh Terbanding nilai pabeannya ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 19,899.00, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa denda dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 6.841.000,00;
- Menurut Terbanding : bahwa uji kewajaran nilai transaksi tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat data pembanding barang identik pada Database Nilai Pabean I dan Database Nilai Pabean II. bahwa nilai pabean yang diberitahukan pada PIB Nomor : 119704 tanggal 28 Maret 2012, jenis barang *Tamarind (With Seed)* ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik menjadi sebesar CIF USD 19,899.00;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa menurut Pemohon Banding harga Tamarind (With Seed) yang Pemohon Banding beli adalah harga sebenarnya sesuai dengan Sales Contract Nomor : S.I 017/12 (SRA);
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk Pemohon Banding sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 119704 tanggal 28 Maret 2012, berupa importasi 25 MT Tamarind (With Seed), negara asal Myanmar yang diberitahukan dengan nilai pabean sebesar CIF USD 11,875.00 dan oleh Terbanding nilai pabeannya ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 19,899.00, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa denda dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 6.841.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam ‘Menimbang’ huruf e sampai j Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2931/KPU.01/2012 tanggal 01 Juni 2012 menyatakan :

“e. bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Terbanding dalam mengambil keputusan, Pemohon melampirkan dokumen dan data-data teknis berupa foto copy PIB, SPTNP, dan data pendukung : Sales Contract, Invoice, Packing List, B/L, Polis Asuransi, dan Form D;

- a. bahwa uji kewajaran nilai transaksi tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat data pembanding barang identik pada Database Nilai Pabean I dan Database Nilai Pabean II;*
- b. bahwa nilai pabean tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi, karena berdasarkan DNP, barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli;*
- c. bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010, disebutkan : apabila barang impor yang bersangkutan bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli, Terbanding menentukan nilai pabean*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nilai transaksi identik samapi dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;

d. *bahwa nilai pabean ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada PMK160/PMK.04/2010 sebagai berikut :*

i. *Nilai Transaksi Barang Identik tidak dapat digunakan, karena tidak ditemukan data importasi yang memenuhi persyaratan;*

ii. *Nilai Transaksi Barang Serupa tidak dapat digunakan, karena tidak ditemukan data importasi yang memenuhi persyaratan;*

iii. *Metode Deduksi tidak dapat digunakan karena tidak diperoleh data harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (the greatest aggregate quantity) di pasaran dalam Daerah Pabean;*

iv. *Metode Komputasi tidak dapat digunakan karena tidak tersedia data-data yang diperlukan yaitu data-data pembentuk barang impor yang bersangkutan;*

v. *Metode penetapan nilai pabean yang digunakan ialah Metode Pengulangan (fallback) dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Identik yang diterapkan secara fleksibel sehingga nilai pabean untuk "Tamarind (With Seed)" ditetapkan sebesar CIF USD 795,96/MT;*

e. *bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka nilai pabean yang diberitahukan pada PIB Nomor : 119704 tanggal 28 Maret 2012, jenis barang Tamarind (With Seed) ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik menjadi sebesar CIF USD 19,899.00;"*

bahwa pada sidang tanggal 22 Januari 2013, Terbanding hadir dan menyerahkan Surat Uraian Banding Nomor : SR-25/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 21 Januari 2013, Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), PIB Pembanding, Laporan Hasil Pemeriksaan;

bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli/fotokopi dokumen pendukung berupa :

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. Sales Contract
3. Commercial Invoice;
4. Packing List;
5. Bill of Lading;
6. Shipping Insurance;
7. Rekening Koran;
8. Bukti Voucher;
9. Bukti Transfer Bank;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Buku Besar Pembelian;
11. Kartu Stock;
12. Faktur Pajak;
13. SK Keberatan No. 002/SR/IV/2012 tanggal 05 April 2012;
14. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-006126/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 05 April 2012 ;
15. SSPCP;
16. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. XXX nomor 16 tanggal 16 Juli 2009;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan Nilai Pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 119704 tanggal 28 Maret 2012 yang mengakibatkan terbitnya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor: SPTNP-006126/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 05 April 2012 sebesar Rp. 6.841.000,00;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2931/KPU.01/2012 tanggal 01 Juni 2012, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: 002/SR/IV/2012 tanggal 05 April 2012;

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;”

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 119704 tanggal 28 Maret 2012 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;”

bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

“Pasal 2

- 1. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.*
- 2. Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF).*

Pasal 7

- (1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:*
 - 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;*
 - 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau*
 - 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;*
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;*
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan*
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.*

- (2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;*

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan **bukti nyata atau data yang objektif dan terukur** untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2931/KPU.01/2012 tanggal 01 Juni 2012, alasan yang digunakan oleh Terbanding untuk menggugurkan Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean tidak menyebut kriteria mana dari Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 yang tidak terpenuhi;

bahwa selanjutnya Majelis memeriksa Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), pada butir 11 PFPD Tanjung Priok menyatakan:

“11. Kesimpulan : Nilai Pabean tidak wajar;

Pemberitahuan Impor Barang						Hasil Pemeriksaan Fisik		
Pos	Nama Barang	Sat	Jml	Val	CIF/Unit	Nama Barang	Sat	Jml
1	Tamarind (Tamarind with seed)	mts	25	USD	475	Sesuai pemberitahuan		

Pemberitahuan Impor Barang						Hasil Pemeriksaan Fisik		
Pos	Nama Barang	Sat	Jml	Val	CIF/Unit	Nama Barang	Sat	Jml
1	Tamarind (Tamarind with seed)	mts	25	USD	475	Sesuai pemberitahuan		

METODE PENETAPAN												
Pos	No. PIB				Nomor Key DbNP		Nama Barang	Sat	Val	Harga Satuan (CIF)	Metode dan Alasan*)	Ket
	No	Tgl	Pos	Tgl B/L	I	I						
1	73711	24-02-2012	22	RGNJK T12000 0030	-	-	Tamarind with seed	MTS	USD	795,96	VI.2	

Jakarta, 24 April 2012
Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen”

bahwa dalam LPPNP Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan “VI.2” yang dimaksud adalah Metode VI fleksibel Metode II, yaitu metode pengurangan dengan berdasarkan nilai transaksi barang identik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan bahwa:

“ Pasal 22

1. *Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.*
2. *Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam Daerah Pabean;*
 - b. *meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean;*
 - c. *meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi;*
 - d. *meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi;*
 - e. *penelitian hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan*
 - f. *menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor”.*

bahwa dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang pengertian barang identik, dinyatakan :

“Dua barang dianggap identik apabila keduanya sama dalam segala hal, setidaknya karakter fisik, kualitas, dan reputasinya sama, serta :

- a. *diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau*
- b. *diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama”;*

bahwa tentang pendekatan Metode II Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 menyatakan sebagai berikut:

“(1) Nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan:

- a. *berasal dari pemberitahuan pabean impor yang nilai pabeannya telah ditentukan berdasarkan nilai transaksi;*
- b. *tanggal Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)-nya sama atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya; dan*
- c. *tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat perdagangan dan jumlah barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan pabean impor diajukan oleh importir dengan bidang usaha yang jelas;
 - b. pemberitahuan pabean impor memberitahukan dengan jelas mengenai uraian, spesifikasi dan satuan barang; dan
 - c. pemberitahuan pabean impor tidak diajukan oleh importir yang sama dengan pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, kecuali berdasarkan hasil audit kepabeanaan nilai pabean pemberitahuan pabean impor dimaksud ditentukan berdasarkan nilai transaksi;
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk menentukan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang identik yang paling rendah;"

bahwa Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan bahwa:

- "(1) metode pengulangan (*fallback*) ... dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 17;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di dalam daerah Pabean dengan pembatasan tertentu;"

bahwa ketentuan Metode Pengulangan di atur lebih lanjut dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 menyatakan penggunaan Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik atau nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel, dan fleksibel diterapkan dalam hal:

- "1) Atas jangka waktu
Jangka waktu pengapalan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan menjadi 90 (Sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
- 2) Atas Negara asal barang
Barang identik atau serupa yang diproduksi di Negara lain di luar Negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk dasar menetapkan nilai pabean;
- 3) Dengan penyesuaian spesifikasi barang;"

bahwa Majelis memeriksa PIB pbanding yang diajukan oleh Terbanding PIB Nomor: 73711 tanggal 24 Februari 2012 mengimpor berupa 25 Ton Tamarind With Seeds, negara asal Myanmar, dengan nilai CIF USD 795.96 /Tne;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jenis barang yang diimpor Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 119704 tanggal 28 Maret 2012 mengimpor berupa 25 Ton Tamarind With Seed, negara asal Myanmar, dengan nilai CIF USD 11,875.00;

bahwa tanggal *Bill of Lading* Nomor : RGNJKT120000072, atas PIB Nomor : 119704 tanggal 28 Maret 2012 adalah tanggal tanggal 14 Maret 2012;

bahwa *Bill of Lading* dari PIB pembanding (PIB Nomor : 73711 tanggal 24 Februari 2012) adalah Nomor : RGNJKT120000030 tanggal 12 Februari 2012;

bahwa selisih dari kedua *Bill of Lading* tersebut adalah melebihi jangka waktu 30 hari namun tidak melebihi jangka waktu 90 hari, sehingga memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

bahwa negara asal atas PIB bersangkutan (PIB Nomor : 119704 tanggal 28 Maret 2012) adalah Myanmar;

bahwa negara asal atas PIB pembanding (PIB Nomor : 73711 tanggal 24 Februari 2012) adalah Myanmar;

bahwa negara asal kedua PIB adalah sama, sehingga memenuhi Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan ketentuan metode Nilai Transaksi Barang Identik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

bahwa dengan demikian Terbanding terbukti **memakai** bukti nyata atau data objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut;

bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa:

“Pasal 32

- (1) Dalam melakukan penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean.
- (2) Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kertas kerja dan risalah penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa karena SPTNP tersebut diatas tidak memuat data nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding, maka LPPNP adalah merupakan dokumen penetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006; bahwa Terbanding menyerahkan LPPNP kepada Majelis;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa dalam 'Menimbang' huruf e sampai j Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2931/KPU.01/2012 tanggal 01 Juni 2012 menyatakan :

- e. bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Terbanding dalam mengambil keputusan, Pemohon melampirkan dokumen dan data-data teknis berupa foto copy PIB, SPTNP, dan data pendukung : Sales Contract, Invoice, Packing List, B/L, Polis Asuransi, dan Form D;
- f. bahwa uji kewajaran nilai transaksi tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat data pembandingan barang identik pada Database Nilai Pabean I dan Database Nilai Pabean II;
- g. bahwa nilai pabean tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi, karena berdasarkan DNP, barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli;
- h. bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010, sebutkan : apabila barang impor yang bersangkutan bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli, Terbanding menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi identik samapi dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;
- i. bahwa nilai pabean ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada PMK160/PMK.04/2010 sebagai berikut :
 - i. Nilai Transaksi Barang Identik tidak dapat digunakan, karena tidak ditemukan data importasi yang memenuhi persyaratan;
 - ii. Nilai Transaksi Barang Serupa tidak dapat digunakan, karena tidak ditemukan data importasi yang memenuhi persyaratan;
 - iii. Metode Deduksi tidak dapat digunakan karena tidak diperoleh data harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (the greatest aggregate quantity) di pasaran dalam Daerah Pabean;
 - iv. Metode Komputasi tidak dapat digunakan karena tidak tersedia data-data yang diperlukan yaitu data-data pembentuk barang impor yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. *Metode penetapan nilai pabean yang digunakan ialah Metode Pengulangan (fallback) dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Identik yang diterapkan secara fleksibel sehingga nilai pabean untuk "Tamarind (With Seed)" ditetapkan sebesar CIF USD 795,96/MT;*

j. *bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka nilai pabean yang diberitahukan pada PIB Nomor : 119704 tanggal 28 Maret 2012, jenis barang Tamarind (With Seed) ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik menjadi sebesar CIF USD 19,899.00;"*

dapat dijadikan dasar menggugurkan Metode I dalam menetapkan nilai pabean;

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Sales Contract* nomor: S.I.017/12 (SRA) tanggal 24 Februari 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding sepakat membeli barang kepada Green Mount Commercial Co.,Ltd yang beralamat di No.276,Anawrahta Street, Landmadaw Township, Yangon,Myanmar, berupa 25 MT Tamarind (With Seed), negara asal Myanmar ; total harga CNF Jakarta USD 11,875.00, Terms Of Payment : T/T, Payments Date : 100 Days After Invoice's Date;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Invoice-Packing List* nomor: S.I.017(A)/12 tanggal 13 Maret 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Green Mount Commercial Co.,Ltd yang beralamat di No.276,Anawrahta Street, Landmadaw Township, Yangon,Myanmar, berupa barang 25 MT Tamarind (With Seed), negara asal Myanmar, total harga CNF Jakarta USD 11,875.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Bill of Lading* nomor: RGNJKT120000072 tanggal 14 Maret 2012, diketahui diterbitkan oleh Pacific International Lines (PTE) Ltd, dengan Shipper : Green Mount Commercial Co.,Ltd yang beralamat di No.276,Anawrahta Street, Landmadaw Township, Yangon,Myanmar, Consignee : PT. XXX, jumlah barang: 25 MTS (=500 bags) Tamarind (With Seed), negara asal Myanmar , Gross Weight 25,040.00 Kilos, Net Weight : 25,000.00 Kilos, Shipper Load And Count Freight Collect;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Marine Cargo Policy* nomor: 0606031200001.000047 tanggal 14 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Asuransi Mitra (Asuransi Dalam Negeri) dengan nilai pertanggungan (*amount insured*) adalah IDR 106.875.000,00, untuk B/L nomor RGNJKT120000072;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Telegrafic Transfer* Bank Panin tanggal 26 Maret 2012, Pemohon Banding dengan Nomor Rekening 098-6000-189 membayar ke rekening penerima dengan Nomor Rekening : ACU-260-693825-178 atas nama : Pinnacle Shipping Pte Ltd dengan bank penerima : HSBC NY dengan Bank Code: 7232, Branch Code: 152 yang beralamat di Singapore, sebesar USD 11,875.00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank Panin dengan Nomor Rekening 098-6000-189, tercatat pada tanggal 26 Maret 2012 melakukan transaksi U/TT Pinnacle 0823366, senilai USD 11,875.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 119704 tanggal 28 Maret 2012, Pemohon Banding telah melakukan importasi 25 MT Tamarind (With Seed), negara asal Myanmar dengan memberitahu kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nilai Pabean CIF USD 11,875.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti *Telegrafic Transfer Bank Panin* diketahui penerima pembayaran yaitu Pinnacle Shipping Pte Ltd, sedangkan pada *sales contract* dan *invoice* nama supplier barang adalah Green Mount Commercial Co.,Ltd;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas sales contract diketahui pembayaran dilakukan 100 hari setelah tanggal invoice yaitu tanggal 13 Maret 2012, namun pada hari ke-13 sudah dilakukan pembayaran yaitu tanggal 26 Maret 2012;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 119704 tanggal 28 Maret 2012 atas importasi berupa barang 25 MT Tamarind (With Seed), negara asal Myanmar, dengan nilai pabean CIF USD 11,875.00 **tidak sesuai** dengan bukti pembelian dan pembayaran;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2931/KPU.01/2012 tanggal 01 Juni 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 19,899.00 **dapat dipertahankan**;

- memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
- Memutuskan : **Menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-2931/KPU.01/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-006126/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 05 April 2012 , atas nama : **PT. XXX**, sehingga Nilai Pabean atas importasi 25 MT Tamarind (With Seed), negara asal Myanmar, ditetapkan sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2931/KPU.01/2012 tanggal 01 Juni 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 19,899.00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id